



BUPATI CILACAP

**PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR: 100 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGAJUAN
KEBERATAN ATAS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap, Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan berupa pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pembatalan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran dan Pengajuan Keberatan Atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat:**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Instansi yang ditunjuk adalah Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Cilacap.
6. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kekayaan Daerah adalah barang - barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya disebut retribusi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Barang milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian SKRD kepada Wajib Retribusi secara lengkap, jelas dan benar.
16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
20. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran sampai dengan STRD kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
21. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD dan/atau SKRDLB dan/atau SKRDKB yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran dan penyetoran retribusi harus dilakukan dengan menggunakan SSRD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.
- (2) SSRD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran retribusi apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan atau pihak lain yang berwenang setelah mendapatkan validasi.

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi daerah ke Kas Umum Daerah dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau langsung ke Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi menyetor uang kepada Bendahara Penerimaan, kemudian Wajib Retribusi menerima SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan sebagai bukti setoran;
 - b. Selanjutnya Bendahara Penerimaan menyetor uang ke Bank, paling lama 1 (satu) hari kerja dan mendapatkan Bukti Setoran Bank.
- (4) Pembayaran Retribusi Daerah melalui Bank dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi atau yang mewakili menyetor uang ke Bank dengan media SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan sekurang-kurangnya mencantumkan nama Wajib Retribusi, Jenis Retribusi, Masa Retribusi, Besaran Uang Retribusi, kemudian Wajib Retribusi menerima tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah divalidasi Bank.
 - b. Selanjutnya copy SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah divalidasi Bank dimaksud diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.

BAB III

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus bayar.

Pasal 5

Tata cara penundaan pembayaran retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. DPPKAD menerima surat Permohonan Angsuran dari Wajib Retribusi.
- b. DPPKAD mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian perjanjian angsuran atau penolakan angsuran oleh kepala DPPKAD.
- c. DPPKAD membuat surat perjanjian angsuran apabila permohonan disetujui yang ditandatangani oleh kepala DPPKAD.
- d. Dalam hal permohonan angsuran tidak disetujui atau ditolak maka DPPKAD menerbitkan surat penolakan angsuran yang ditandatangani oleh kepala DPPKAD.
- e. DPPKAD menyerahkan surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran kepada Wajib Retribusi.

Pasal 6

Tata cara angsuran pembayaran retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. DPPKAD menerima surat Permohonan Penundaan dari Wajib Retribusi.
- b. DPPKAD mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan penundaan pembayaran oleh kepala DPPKAD.
- c. DPPKAD membuat surat persetujuan penundaan pembayaran atau penolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh kepala DPPKAD.
- d. DPPKAD menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran atau penolakan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi.

BAB IV

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan berupa pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pembatalan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas suatu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
- (3) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan tanda terima setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib Retribusi.
- (7) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 8

- (1) Atas pengajuan keberatan Wajib Retribusi, Bupati menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan / penolakan atas pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian;
 - c. menolak;
 - d. menambah besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- (4) Apabila lewat batas waktu tersebut permohonan keberatan dianggap dikabulkan, permohonan keberatan diterima dan ternyata jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan atas keberatan, maka kelebihan pembayaran retribusi tersebut dapat diperoleh kembali melalui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 9

- (1) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dikarenakan sebab-sebab tertentu antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan Perundang-undangan yang berlaku serta karena berkaitan dengan kegiatan Subjek Retribusi dan karena bencana alam.

- (2) Penentuan besarnya dan kriteria keringanan adalah sebagai berikut:
- a. Kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan aturan besarnya keringanan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dihitung kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Kegiatan komersial : 0 % (nol persen) s/d 20 % (dua puluh persen).
 - c. Kegiatan nonkomersial : 20 % (dua puluh persen) s/d 40 % (empat puluh persen).
 - d. Tempat ibadah : 0 % (nol persen) s/d 100 % (seratus persen).
 - e. Bencana alam : 0 % (nol persen) s/d 100 % (seratus persen).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **31 AUG 2012**



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **31 AUG 2012**



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 100